



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 1075.a/PTM.63.R/SK/Q/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU JATI DIRI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim


Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 15 September 2015 tentang Standar Mutu Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya
11 Dzulhijah 1436 H
Pada Tanggal :-----
24 September 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



STANDAR JATI DIRI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/C.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	2 dari 9

STANDAR JATI DIRI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	3 dari 9

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Jati Diri</p>	<p>Standar Mutu Jati Diri merupakan kriteria minimal tentang identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang disusun dalam rangka memelihara efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan, serta memelihara integritas perguruan tinggi. Maka, UM Palangkaraya menetapkan Standar Jati Diri yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, pimpinan unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Jati Diri</p>	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Wakil Rektor 2Wakil Rektor 3Wakil Rektor 4Dekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiSeluruh Unit KerjaDosenTenaga Kependidikan



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	4 dari 9

4. Definisi Istilah	<p>a. Jati diri merupakan ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, bisa pula berarti identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas.</p> <p>b. Jati diri yang dimaksud disini adalah jati diri yang dimiliki UM Palangkaraya.</p> <p>c. Standar jati diri adalah kriteria minimal tentang identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang disusun dalam rangka memelihara efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan, serta memelihara integritas perguruan tinggi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Jati Diri	<p>a. Universitas menetapkan nomenklatur perguruan tinggi.</p> <p>b. Universitas menetapkan simbol perguruan tinggi.</p> <p>c. Universitas memiliki legalitas perguruan tinggi.</p> <p>d. Rektor menetapkan statuta perguruan tinggi.</p> <p>e. Rektor menetapkan rencana strategi perguruan tinggi.</p> <p>f. Rektor menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perguruan tinggi.</p> <p>g. Universitas mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.</p>
7. Strategi Pelaksanaan Standar Jati Diri	<p>a. Membuat nomenklatur dan simbol UM Palangkaraya.</p> <p>b. Membuat statuta UM Palangkaraya.</p> <p>c. Membuat rencana strategis UM Palangkaraya.</p> <p>d. Membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi UM Palangkaraya.</p> <p>e. Mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan UM Palangkaraya.</p>
8. Indikator Ketercapaian Standar Jati Diri	<p>a. Aspek Nomenklatur:</p> <ol style="list-style-type: none">1) UM Palangkaraya memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian.2) Nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dapat disingkat menjadi UM Palangkaraya dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi. <p>b. Aspek Simbol:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Logo yang sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah / Majelis Dikti PP Aisyiyah.2) Stempel resmi terstandar.3) Bendera UM Palangkaraya, dan Fakultas terstandar.4) Kop surat yang terstandar.5) Mars UM Palangkaraya (HAKI)



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	5 dari 9

c. Aspek Legalitas:

1) Universitas:

- a) Memiliki SK Pendirian dari Pemerintah.
- b) Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.
- c) Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT.

2) Fakultas/ Pascasarjana:

- a) Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan UM Palangkaraya.

3) Program Studi:

- a) Memiliki SK Izin Operasional dari Pemerintah
- b) Memiliki SK Pendirian dari UM Palangkaraya
- c) Memiliki Akreditasi Prodi BAN PT/LAM yang masih berlaku.

d. Aspek Statuta:

- 1) Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 2) Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Ditinjau kembali setiap 5 tahun.
- 4) Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

e. Aspek Renstra:

- 1) Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan PUM Palangkaraya.
- 2) Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah/PP Aisyiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.
- 4) Dievaluasi setiap tahun.
- 5) Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- 6) Setiap Fakultas/Program Pascasarjana memiliki Renstra dan Renop.

f. Aspek Lokasi:

- 1) Domisili UM Palangkaraya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau di lingkungan Kopertis Wilayah XI.
- 2) Lokasi Kampus di Jl. RTA Milono Km 1,5.
- 3) Lokasi Kampus merupakan milik sendiri dan atau dengan cara



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	6 dari 9

lain yang sah.

g. Penyelenggaraan Perkuliahan:

- 1) Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah.
- 2) Tidak diperkenankan menyelenggarakan kelas jauh.
- 3) Menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristek Dikti atau Kemenag atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.
- 5) Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah.

h. Program dan Jenjang:

- 1) Program Diploma D3
- 2) Program Sarjana S1
- 3) Program Magister S2

i. Visi:

- 1) Rumusan visi memiliki komponen: kelogisan, target terukur yang akan dicapai, kurun waktu, dan jangkauan tempat.
- 2) Visi UM Palangkaraya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.
- 3) Visi UM Palangkaraya sejalan dengan Visi Muhammadiyah.
- 4) Visi UM Palangkaraya disahkan oleh Senat Universitas.
- 5) Visi UM Palangkaraya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 6) Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- 7) Visi Fakultas sejalan dengan Visi UM Palangkaraya dan Visi Muhammadiyah.
- 8) Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.
- 9) Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 10) Visi Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
- 11) Visi Sekolah Pascasarjana sejalan dengan Visi UM Palangkaraya dan Visi Muhammadiyah.
- 12) Visi Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.
- 13) Visi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UM



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	7 dari 9

Palangkaraya.

- 14) Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 15) Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, UM Palangkaraya, dan Visi Muhammadiyah.
- 16) Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/Program Pascasarjana/Universitas.
- 17) Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 18) Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.

j. Misi:

- 1) Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.
- 2) Misi berisi pelaksanaan Caturdharma UM Palangkaraya.
- 3) Misi UM Palangkaraya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan UM Palangkaraya dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.
- 4) Misi UM Palangkaraya disahkan oleh Senat UM Palangkaraya.
- 5) Misi UM Palangkaraya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 6) Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- 7) Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.
- 8) Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 9) Misi Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
- 10) Misi Program Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.
- 11) Misi Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 12) Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- 13) Misi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/Program Pascasarjana.
- 14) Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 15) Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.

k. Tujuan:



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	8 dari 9

- 1) Tujuan UM Palangkaraya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
 - 2) Tujuan UM Palangkaraya adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.
 - 3) Tujuan UM Palangkaraya disahkan oleh Senat UM Palangkaraya.
 - 4) Tujuan UM Palangkaraya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
 - 5) Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.
 - 6) Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas.
 - 7) Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.
 - 8) Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
 - 9) Tujuan Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
 - 10) Tujuan Sekolah Pascasarjana adalah capaian dari Misi Sekolah Pascasarjana.
 - 11) Tujuan Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.
 - 12) Tujuan Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
 - 13) Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur/Pimpinan UM Palangkaraya.
 - 14) Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.
 - 15) Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/Program Pascasarjana/ UM Palangkaraya.
 - 16) Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
 - 17) Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
1. Sasaran dan Strategi:
- 1) Sasaran dan Strategi pencapaian UM Palangkaraya disusun oleh Pimpinan UM Palangkaraya.
 - 2) Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas.
 - 3) Sasaran dan Strategi pencapaian Sekolah Pascasarjana disusun oleh pimpinan Sekolah Pascasarjana.
 - 4) Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi.



STANDAR JATI DIRI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	9 dari 9

	<p>5) Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.</p> <p>6) Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.</p> <p>m. Sosialisasi:</p> <p>1) Seluruh visi, misi disosialisasikan di berbagai kesempatan, berbagai kegiatan, berbagai tempat, sarana prasarana, dan media.</p> <p>2) Sosialisasi dipahami oleh sivitas akademika.</p> <p>3) Hasil sosialisasi terukur.</p> <p>4) Hasil sosialisasi mempunyai dampak dalam perkembangan UM Palangkaraya.</p> <p>5) Dampak di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>
9. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya
10. Referensi	a. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) c. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 d. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Statuta UM Palangkaraya f. Renstra UM Palangkaraya g. Renop UM Palangkaraya h. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya i. Manual Mutu Jati Diri UM Palangkaraya